

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email:pdp.mrk@qmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6/549/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK WAYAU DISTRIK ANIMHA **DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

MENIMBANG:

- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK WAYAU DISTRIK ANIMHA perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: UPTD SD YPPK WAYAU DISTRIK ANIMHA

KEPALA SEKOLAH

: LUKAS LEU, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

: JL.INGGUN KAMPUNG WAYAU RT.03 / RW.01

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah; 2.
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
- 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH **PERTAMA**

DASAR (SD) YPPK WAYAU DISTRIK ANIMHA" Kabupaten Merauke.

KEDUA Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Merauke.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku TMT : 31 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2026

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MERAUKE** Pada Tanggal 31 Juli 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala UPTD Sekolah Dasar (SD) YPPK Wayau Distrik Animha

2. Arsip